PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;

b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah dan mengatur kembali ketentuan mengenai penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau non-anggaran Pemerintah.

(2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

(4) Proyek ...

(4) Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(5) Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

2. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(2) Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(3) Terhadap ...

(3) Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.

(3) Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.

(4) Tanah ...

(4) Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan oleh gubernur.

(5) Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

(6) Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(7) Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaruan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri.

(2) Dalam ...

(2) Dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

(3) Kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan skema kerja sama antar pemerintah.

(4) Pengembangan peralatan dan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam negeri.

(5) Ketentuan mengenai kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

(2) Laporan ...

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula laporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator pembiayaan investasi non-anggaran Pemerintah.

(3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

(4) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dalam pelaksanaan monitoring menerapkan sistem informasi yang terhubung dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(5) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan data dan infromasi yang diperlukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

6. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbaningsih

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang (83,6km)	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang (37,62km)	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung (39km)	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (99km)	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai (16km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya (22km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
7.	Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar (140,9km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung
8.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (131,5km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Riau
9.	Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang (100km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Lampung - Provinsi Sumatera Selatan
10.	Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung (85km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
11.	Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api (70km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
12.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi (68,9km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
13.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung 112km)	Provinsi Sumatera Selatan

14. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
14.	Jalan Tol Medan - Kualanamu - Lubuk Pakam - Tebing Tinggi (62km)	Provinsi Sumatera Utara
15.	Jalan Tol Soreang - Pasirkoja (11km)	Provinsi Jawa Barat
16.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (59km)	Provinsi Jawa Barat
17.	Jalan Tol Pejagan - Pemalang (57,5km)	Provinsi Jawa Tengah
18.	Jalan Tol Pemalang - Batang (39,2km)	Provinsi Jawa Tengah
19.	Jalan Tol Batang - Semarang (75km)	Provinsi Jawa Tengah
20.	Jalan Tol Semarang - Solo (72,6km)	Provinsi Jawa Tengah
21.	Jalan Tol Solo - Ngawi (90,1km)	Provinsi Jawa Tengah
22.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono (87km)	Provinsi Jawa Timur
23.	Jalan Tol Kertosono - Mojokerto (40,5km)	Provinsi Jawa Timur
24.	Jalan Tol Mojokerto - Surabaya (36,3km)	Provinsi Jawa Timur
25.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi (54km)	Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Gempol - Pasuruan (34,2km)	Provinsi Jawa Timur
27.	Jalan Tol Waru (Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak (18,2km)	Provinsi Jawa Timur
28.	Jalan Akses Tanjung Priok (16,7km)	Provinsi DKI Jakarta
29.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (14,2km)	Provinsi DKI Jakarta
30.	Jalan Tol Kunciran - Serpong (11,2km)	Provinsi Banten
31.	Jalan Tol Serpong - Cinere (10,1km)	Provinsi Banten - Provinsi Jawa Barat
32.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi (14,6km)	Provinsi Jawa Barat
33.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung (25,4km)	Provinsi Jawa Barat
34.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing (34km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
35.	Jalan Tol Depok - Antasari (21,5km)	Provinsi Jawa Barat
36.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (21,04km)	Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta
37.	Jalan Tol Bogor *Ring Road* (11km)	Provinsi Jawa Barat
38.	Jalan Tol Serpong - Balaraja (30km)	Provinsi Banten
39.	Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (25km)	Provinsi Kepulauan Riau
40.	Jalan Tol Semanan - Sunter (20,2km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta

41. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
41.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang (9,4km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
42.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu (12,7km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
43.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu (9,6km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
44.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang (8,7km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
45.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca (9,2km) - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
46.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo (31,3km)	Provinsi Jawa Timur
47.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (170,4km)	Provinsi Jawa Timur
48.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (38,3km)	Provinsi Jawa Timur
49.	Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (36,4km)	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
50.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II *Elevated* (64km)	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
51.	Jalan Tol Yogyakarta - Solo (40,5km)	Provinsi Jawa Tengah
52.	Jalan Tol Semarang - Demak (24,0km)	Provinsi Jawa Tengah
53.	Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang - Padalarang (61km)	Provinsi Jawa Barat
54.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh (75km) - bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Provinsi DI Aceh
55.	Jalan Tol Binjai - Langsa (110km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi DI Aceh - Provinsi Sumatera Utara
56.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang (80km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
57.	Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran (100km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
58.	Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe (135km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi DI Aceh
59.	Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli (135km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi DI Aceh

60. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
60.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi (185km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Barat
61.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen (71km)	Provinsi DI Yogyakarta - Provinsi Jawa Tengah
62.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga (200km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
63.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi (191km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Jambi
64.	Jalan Tol Jambi - Rengat (190km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi - Provinsi Riau
65.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru (175km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
66.	Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat (175km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau - Provinsi Sumatera Utara
67.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim (110km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
68.	Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat (125km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
69.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu (95km) - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bengkulu
B. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol		
70.	Pembangunan Jalan Lingkar Trans Morotai (231,84km)	Provinsi Maluku Utara
71.	Jalan Palu - Parigi (83,6km)	Provinsi Sulawesi Tengah
72.	Pembangunan *Fly Over* Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong (2,4km)	Provinsi Jawa Timur
73.	Jalan Penghubung Gorontalo - Manado (301,7km)	Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Utara
74.	Jalan Trans Maluku (7 ruas)	Provinsi Maluku
C. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota		
75.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan

76. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
76.	Kereta Api Prabumulih - Kertapati (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan
77.	Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Selatan
78.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
79.	Kereta Api Purukcahu - Bangkuang	Provinsi Kalimantan Tengah
80.	Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
81.	*Double Track* Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
82.	*High Speed Railway* Jakarta - Bandung	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
83.	Kereta Api Muara Enim - Pulau Baai	Provinsi Bengkulu - Provinsi Sumatera Selatan
84.	Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
85.	Kereta Api Jambi - Pekanbaru	Provinsi Jambi - Provinsi Riau
86.	Kereta Api Jambi - Palembang	Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan
87.	Kereta Api Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru	Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
88.	Kereta Api Akses Bandara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi DI Yogyakarta
89.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur
D. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota		
90.	*Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Koridor *North - South*	Provinsi DKI Jakarta
91.	*Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Koridor *East - West*	Provinsi DKI Jakarta
92.	Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman)	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Banten
93.	Jabodetabek *Circular Line*	Provinsi DKI Jakarta

94. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
94.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
95.	Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
96.	*Light Rail Transit* (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
97.	Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarno	Provinsi DI Yogyakarta
E. Proyek Revitalisasi Bandar Udara		
98.	Bandara Sultan Babullah, Ternate	Provinsi Maluku Utara
99.	Bandara Raden Inten II, Lampung	Provinsi Lampung
100.	Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
101.	Bandara Syamsuddin Noor	Provinsi Kalimantan Selatan
F. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru		
102.	Bandara Kertajati	Provinsi Jawa Barat
103.	Bandara Internasional di Provinsi DI Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta
104.	Bandara Sebatik	Provinsi Kalimantan Utara
G. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya		
105.	Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang	Provinsi Jawa Tengah
H. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas		
106.	Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
107.	Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
108.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
109.	*Inland Waterways*/CBL Cikarang – Bekasi - Laut Provinsi Jawa	Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Jawa Barat
110.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
111.	Pembangunan Pelabuhan Sorong Seget	Provinsi Papua Barat
112.	Makassar *New Port*	Provinsi Sulawesi Selatan
113.	Pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu)	Provinsi Sulawesi Tengah
114.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat
115.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur

I. Program ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
I. Program Satu Juta Rumah		
116.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi DKI Jakarta
117.	Pembangunan Rumah Khusus di Wilayah Perbatasan	Nasional
118.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
J. Program Pembangunan Kilang Minyak		
119.	Kilang Minyak Bontang	Provinsi Kalimantan Timur
120.	Kilang Minyak Tuban (ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
121.	*Upgrading* kilang-kilang eksisting (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur
K. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG		
122.	Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	Beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa
123.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
124.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
125.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
126.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gahem, dan Bangka (*Indonesia Deepwater Development Project*/IDD)	Provinsi Kalimantan Timur
127.	Proyek Tangguh LNG Train 3	Provinsi Papua Barat
128.	Pengembangan Lapangan Jangkrik dan Jangkrik *North East* Wilayah Kerja Muara Bakau	Provinsi Kalimantan Timur
129.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
L. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah		
130.	Energi asal sampah kota-kota besar (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar)	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sulawesi Selatan

M. Proyek ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
M. Proyek Penyediaan Air Minum		
131.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
132.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede	Provinsi Jawa Barat
133.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
134.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung	Provinsi Lampung
135.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata	Provinsi Sulawesi Selatan
136.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat
137.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang	Provinsi Sumatera Utara
138.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wasusokas	Provinsi Jawa Tengah
N. Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal		
139.	*Jakarta Sewerage System* Pengolahan Limbah Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
O. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir		
140.	Tanggul Laut	Provinsi DKI Jakarta
P. Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang		
141.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Nanga Badau, Kab Kapuas Hulu	Provinsi Kalimantan Barat
142.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Aruk, Kab Sambas	Provinsi Kalimantan Barat
143.	Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang Wini, Kab Timor Tengah Utara	Provinsi Nusa Tenggara Timur
Q. Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi		
144.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
145.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
146.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
147.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur

148. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
148.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
149.	Bendungan Gondang	Provinsi Jawa Tengah
150.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
151.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
152.	Bendungan Teritip	Provinsi Kalimantan Timur
153.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
154.	Bendungan Keureuto	Provinsi DI Aceh
155.	Bendungan Muara Sei Gong	Provinsi Kepulauan Riau
156.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
157.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
158.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
159.	Bendungan Raknamo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
160.	Bendungan Rotiklod	Provinsi Nusa Tenggara Timur
161.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
162.	Bendungan Mila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
163.	Bendungan Tanju	Provinsi Nusa Tenggara Barat
164.	Bendungan Sindang Heula	Provinsi Banten
165.	Bendungan Logung	Provinsi Jawa Tengah
166.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
167.	Bendungan Rukoh	Provinsi DI Aceh
168.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
169.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
170.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
171.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
172.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
173.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
174.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
175.	Bendungan Komering II	Provinsi Sumatera Selatan
176.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
177.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
178.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
179.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
180.	Bendungan Tiro	Provinsi DI Aceh

181. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
181.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
182.	Bendungan Kolhua	Provinsi Nusa Tenggara Timur
183.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
184.	Bendungan Telaga Waja	Provinsi Bali
185.	Bendungan Pelosika	Provinsi Sulawesi Tenggara
186.	Bendungan Jenelata	Provinsi Sulawesi Selatan
187.	Bendungan Matenggeng	Provinsi Jawa Barat
188.	Bendungan Marga III	Provinsi Lampung
189.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
190.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
191.	Bendungan Rokan Kiri	Provinsi Lampung
192.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
193.	Bendungan Bolangohulu	Provinsi Gorontalo
194.	Bendungan Napungete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
195.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
196.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
197.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
198.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi DI Aceh
199.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi DI Aceh
200.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
201.	Pembangunan Saluran Suplesi Daerah Irigasi Umpu Sistem (Way Besai)	Provinsi Lampung
202.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Leuwigoong Kab. Garut	Provinsi Jawa Barat
203.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
204.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
R. Program Peningkatan Jangkauan *Broadband*		
205.	Palapa Ring *Broadband* di 57 Kab/Kota melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU)	Nasional

206. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
206.	Palapa Ring *Broadband* di 457 Kab/Kota melalui Pola Non-KPBU	Nasional
S. Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya		
207.	Percepatan Pembangunan *Technopark*	Nasional
208.	Proyek Satelit Multifungsi	Nasional
T. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus		
209.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
210.	Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	Provinsi Sumatera Utara
211.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	Provinsi Sumatera Selatan
212.	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	Provinsi Banten
213.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
214.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
215.	Kawasan Industri Tanggamus	Provinsi Lampung
216.	Kawasan Industri Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan
217.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
218.	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Provinsi Kalimantan	Provinsi Kalimantan Timur
219.	Kawasan Ekonomi Khusus Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
220.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
221.	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
222.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
223.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
224.	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	Provinsi Nusa Tenggara Barat
225.	Kawasan Industri Buli, Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
226.	Kawasan Ekonomi Khusus Morotai	Provinsi Maluku Utara
227.	Kawasan Industri Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
228.	Kawasan Ekonomi Khusus Belitung	Provinsi Bangka Belitung
229.	Kawasan Industri Kendal	Provinsi Jawa Tengah
230.	Kawasan Industri *Java Integrated Industrial Port Estate* (JIIPE), Gresik	Provinsi Jawa Timur
231.	Kawasan Industri Dumai	Provinsi Riau
232.	Kawasan Industri Tanjung Buton	Provinsi Riau
233.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
234.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten

235. ...

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
235.	Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	Provinsi Papua Barat
236.	Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe	Provinsi DI Aceh
237.	Kawasan Ekonomi Khusus Merauke	Provinsi Papua
U. Pariwisata		
238.	Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung dan 7 kawasan lainnya	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Bangka Belitung
V. Proyek Pembangunan *Smelter*		
239.	Pembangunan *Smelter* Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
240.	Pembangunan *Smelter* Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
241.	Pembangunan *Smelter* Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
242.	Pembangunan *Smelter* Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
243.	Pembangunan *Smelter* Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
244.	Pembangunan *Smelter* Buli	Provinsi Maluku Utara
W. Proyek Perikanan dan Kelautan		
245.	Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud	Provinsi Sulawesi Utara
X. Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan		
246.	Daftar Proyek merujuk kepada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	Nasional

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
Y. Program Industri Pesawat		
247.	Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245	Nasional
248.	Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80 (Pembiayaan bersumber dari non anggaran Pemerintah dan tanpa jaminan Pemerintah)	Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Agustina Murbaningsih